

PROSTITUSI, PENDAPATAN DAN GAYA HIDUP

Muhammad Ilham¹, Wahyu Nur Rochmad²

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: 05040722120@uinsby.ac.id

No. Telp:

05040722107@uinsby.ac.id

Submitted: 3 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 12 Desember 2024

ABSTRACT

Prostitution means a sexual trafficking transaction that will be exchanged for money or other means of payment to carry out the prostitution transaction. This prostitution activity has existed since the Dutch colonized Indonesia until now it is used as an unfit profession. Prostitution in Indonesia is caused by several factors. One of them, unhealthy environmental factors and poverty experienced by prostitutes. From these factors that dominate the entry of the world of prostitution is the lack of welfare and the functions and roles of the family and government. There needs to be guidance and education that suits the characteristics and personality of the individual from an early age. Prostitution is now seen as a very common thing in urban areas, especially in big cities that now tend to experience moral decadence as a result of human dynamism along with the times. This type of crime is widely supported by economic factors in life, where in society itself until now, prostitution has not been stopped, as well as being a threat to sex morality, household life, health, and women's welfare. Over time, Indonesian culture will erode from the area and what is most worrying is that cases of prostitution will proliferate as a social problem related to the nation's ethical morality.

Keywords: Prostitution, economy, lifestyle

ABSTRAK

Prostitusi berarti suatu transaksi perdagangan seksual yang akan di pertukarkan dengan uang atau alat pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi prostitusi tersebut. Kegiatan prostitusi ini telah ada sejak jaman belanda menjajah Indonesia hingga saat ini dijadikan sebagai profesi yang tidak layak. Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor lingkungan yang tidak sehat dan kemiskinan yang di alami oleh pelaku prostitusi tersebut. Dari faktor tersebut yang mendominasi masuknya dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga dan pemerintah. Perlu ada bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini. Prostitusi kini dipandang sebagai hal yang sangat biasa di perkotaan terutama di kota kota besar yang kini cenderung mengalami dekadensi moral sebagai akibat kedinamisan manusia seiring dengan perkembangan zaman. jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, serta sebagai ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita. Semakin lama budaya Indonesia akan terkikis dari daerah tersebut dan yang paling mengkhawatirkan adalah kasus prostitusi akan beranak pinak sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan etika moralitas bangsa.

Kata Kunci : Prostitusi, ekonomi, gaya hidup

PENDAHULUAN

Pada kehidupan masyarakat akan selalu terjadinya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang dengan seiring pertumbuhan zaman. Apalagi adanya permasalahan yang muncul terkait dengan prostitusi berakibat meresahkan masyarakat. Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait dengan adanya prostitusi, karena menjadi hal yang perlu diselesaikan dengan perkembangan zaman manusia pada saat ini. Terkait dengan halnya prostitusi menjadi masalah yang rumit, dikarenakan harus memiliki perhatian yang cukup oleh masyarakat sekitar. Prostitusi sendiri identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak membutuhkan banyak modal, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai

jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Selain itu, agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan pemasukan. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, pemerintah pun seolah-olah melegalkan praktik yang telah mendarah daging di masyarakat Indonesia ini seperti ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi permasalahan bagi pemerintah lokal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekskriptif, cara-cara yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari pengidentifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data. Pada proses penelitian ini juga menggunakan cara penelitian pustaka dengan sumber data sekunder yaitu jurnal dan buku.

Pembahasan dan Analisa

Analisa prostitusi dalam masyarakat

Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah pria pada selam periode 1860-1930 hal ini merupakan alasan logis meningkatnya bentuk dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada umumnya berasal dari Cina, yang kemudian bergeser setelah tahun 1930 berasal dari Rusia, Jepang dan bahkan Indonesia, penggunaannya pun juga berkembang tidak hanya tentara atau warga Eropa saja tetapi juga para pedagang dan masyarakat Indonesia. Penerapan sistem pendidikan negara Belanda semakin meningkatkan proses modernisasi pada struktur sosial tertentu pada masyarakat yang secara tidak langsung membawa implikasi pada gaya hidup, termasuk perilaku seks. Setelah Indonesia merdeka, pola dan praktik dalam dunia prostitusi di Indonesia semakin bertumbuh kembang dan menjadi penyebab mendorong seseorang untuk memasuki dunia prostitusi. Dengan semakin berkembangnya suatu perkotaan maka masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkiri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktek pelacuran melalui kebijakan lokalisasi memberikan kesempatan seseorang menjadi pelacuran sehingga jumlah lokalisasi pun meningkat.¹ Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap anti-pati kepada "Pelacur" yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang

mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi.²

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum dengan melakukan perbuatan seksual untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Kejelasan terhadap pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukumpidana merupakan salah satu syarat tegaknya hukum, lebih spesifik pada kasus ini adalah kejelasan teradap pertanggungjawaban pidana. Dalam artitluas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup rang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, untuk menentukan suatu perbuatanmempidana seseorang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan kriminalisasi atau over kriminalisasi, saat in terjadi pembauran pandangan antara pandangan yuridis denganpandangan sosiologis. Dalam pandangan yuridis, kriminalisasi terhadap seseorang didasarkan kepada ketentuan peraturanperundang-undanganbaru yang mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dahulu bukan merupakan suatu tindak pidanamenjadi suatu tindak pidana. Berbeda dengan pandangan sosiologis, dalam mengkaji suatu pidanaan terhadap seseorang dapat dianggap sebagai suatu kriminalisasi, dalam kajian sosiologis dikaji dari sisi kepatutan dan kelayakan suatu perbuatan yang diletakan dalam pidanaan. Sehingga, pengkajiannya tidak bergantung kepada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur atau tidak.⁷ atau konsumen jasa prostitusi mendesak untuk dilakukan dalam upaya memutus mata rantai prostitusi. Bila dibandingkan denganpara Pedila yang berada pada situasi tidak punya pilihan, maka para laki-laki konsumen jasa prostitusi mempunyai pilihan untuk memutuskan bahwa dengan membeli jasa Pedila, berarti dikenai sanksi hukum dan sosial yang dapat menghancurkan atau mengancam reputasi dan status sosial merekasendiri, atau membuat keputusan lain yaitu tidak membeli jasa prostitusi.

Masalah Prostitusi adalah masala yang rumit, banyak hal yang terkait di sana. Karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian khusus oleh masyarat sebagai bagian dari lingkungan sosial. Secara konseptual, pertanggung jawaban pidana hakikatnya adalahmengenakan celaan terhadap pelaku tindakpidana karena perbuatannya yang melanggar larangan atau karena perbuatannya yang menimbulkan akibat yang dilarang.⁸ Tidak ada perbedaan menurut islam dalam menghadapi prositusi baik itu terjadi atas dasar suka sama suka, paksaan, lajang atau menikah. Islam mengklaim semuanya dipandang sebagai perilaku zina.⁹ Terjadinya pro dan kontra dalam penyelesaian, karena adanya berbagai alasan dalam masyarakat, Bagi pelaku prostitusi memiliki alasan sendiri untuk menjadi pelacurdan rata-rata untuk mencari kecukupan hidup diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Karena permasalahan yang kompleks yang dialami pelaku sekstersebut menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan bisnis menjual diri. Tetapi jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi,terdapat beberapa faktor.

¹ Ayu Islamia Anindia and Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana” Vol 1 No.1 (2019): 21.

² Yesmil Anwar and Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 354.

³ I Made Agastia Wija Prawira, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia” Vol 8 No.7 (2019): 8.

⁴ Margareth Lusiana Tjow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 5.

⁵ Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeati, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” Vol 1 No.3 (2019): 368.

⁶ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), 1.

Prostitusi(pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Pelacuran dalam banyak hal juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-budaya, yang terjalin erat satu dengan yang lain: seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri. Mekanisme pelacuran dengan menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar, kedua mendekati orang tua calon korban dan ketiga berpura-pura memacari calon korban.¹⁰ Atas dasar keterangan tersebut tampak bahwa pelacuran tau prostitusi termasuk salah satu penyakit masyarakat, karena terjadinya kemerosotan di bidang pendidikan dan agama bisa mengakibatkan kemerosotan moral, pelacuran, ke-nakalanan-anak-anak, dan sebagainya, sehingga norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat mengharamkan adanya tindak pelacuran dalam segala bentuknya. Misalnya, pelacuran tidak hanya dalam bentuk rumah-rumah bordil atau sering disebut lokalisasi pelacuran, tetapi juga dalam bentuk pelacuran terselubung. Sudah menjadi rahasia umum, tempat-tempat seperti klab malam, panti pijat, tempat dansa, bahkan ada salon kecantikan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut: Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi. Pelakunya diawasi oleh bagian, Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu.

Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.¹¹ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Dalam menanggapi prostitusi hukum di berbagai negara berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang yang menjadikan pelacuran sebagai mata pencahariannya. Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial hanya akan menjadi beban tambahan bagi aparat penegak hukum, sebab adanya banyak alasan dan pertimbangan dibalik kehidupan seseorang sebelum akhirnya memutuskan untuk melacurkan dirinya sendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat

dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitasseks untuk suatu imbalan.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada banyak pelanggan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan Perda daerah setempat. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan. “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan- langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur.

Beberapa pasal lain dalam KUHP yang berhubungan dengan Prostitusi ini selain pasal 295 dan 506 adalah pasal 297 yang membahas tentang perdagangan anak laki-laki dan perempuan untuk dijadikan pekerja seks, dan pasal 295 yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi seperti yang diatur dalam pasal 296 namun dengan objek jasa yang ditawarkan adalah jasa anak dibawah umur yang belum dewasa dan dijadikan sebagai PSK. Indonesia seharusnya sudah mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah para Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Pelaku prostitusi yang dalam hal ini para Pekerja Seks Komersial sudah layak untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana kita karena telah memenuhi tiga kriteria kriminalisasi. Pertama, bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang harusnya dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia.

⁷ Rocky Marbun and Ricca Angraeni, *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 10.

⁸ Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), 60.

⁹ Mia Amalia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Prespektif Hukum Islam” Vol 11 No. (2018): 70.

Kedua, penjatuhan pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi prostitusi itu sendiri. Ketiga, penjatuhan hukuman terhadap para Pekerja Seks Komersial ini tentu dapat dilakukan apabila ada PSK yang tertangkap nantinya karena perbuatannya memang melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Dengan tiga kriteria tersebut sudah jelas bahwa para Pekerja Seks Komersial memang sudah seharusnya dijatuhkan sanksi. Indonesia menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (Germo atau Mucikari), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP kita sekarang.¹² Perlindungan bagi warga negara kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan, perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.¹³

Begitu pula dari pihak pemerintah perlu ada sikap atau kebijakan yang tepat dan tegas agar kehidupan masyarakat Indonesia berjalan sesuai dengan harkat dan martabat negara Indonesia. Dengan terjadinya penyimpangan atau perilaku prostitusi tersebut menyebabkan demoralisasi dalam masyarakat dimana nilai moral, etika, agama, dan sosial yang berlaku tidak dipedulikan. Kepuasan seksual diperoleh secara tidak terhormat melalui pembayaran terhadap perempuan.¹⁴ Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional. dan rapi, tempat-tempat prostitusi di sediakan, di lindungi oleh hukum bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Untuk itu, maka sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan prostitusi yang menjadi penyakit masyarakat ini. Para anggota legislatif yang berwenang membuat Undang-Undang seharusnya bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka dapat membuat produk hukum yang dapat langsung menyentuh masyarakat dan efektif tentunya, bukan produk hukum yang mewakili kepentingan sekelompok orang, yang dalam pengaplikasiannya kurang menyentuh rasa keadilan.¹⁵

Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara ilegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau germo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap wanita pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki pengguna jasa seks komersialnya jarang ditangkap bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.¹⁶

¹⁰ Ulfiah Hannah, "Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga" Vol 6 No.2 (2018): 319.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 251.

¹² Ardhen Yurista Yurista and Wiwik Afifah, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial" Vol 3 No.2 (2023): 145.

¹³ Dewi Ardila, Ali Rahman, and Munandar. Syaiful, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial V" Vol 1 No.2 (2023): 118.

¹⁴ Choirunnisa Amalia, "Prostitusi Ditinjau Dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" Vol. 2 No. (2018): 15.

Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah menciptakan formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi yang meresahkan bagi masyarakat Indonesia, tidak sampaidisitu saja dengan dikriminalisasikan maka mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus terkait praktik prostitusi dan mencerminkan keadilan karena dalampraktiknya peraturan yang berlaku rata-ratahanya menjerat mucikari saja. Kriminalisasi diartikan sebagai perbuatan yang semulabukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana di suatu peraturan dalam perundang-undangan^o, sehingga dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagaiarsana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi.¹⁷

Prostitusi kini dipandang sebagai hal yangsangat biasa di perkotaan terutama di kota kota besar yang kini cenderung mengalami dekadensi moral sebagai akibat kedinamisan manusia seiring dengan perkembangan zaman. Kecenderungan ini tercipta karena bentukan kepribadian kota yang bercorak social dari pada strukturnya yang azasi pada individu. Kepribadian sebagai gejala social nampak pada perilaku social, gagasan dan norma yang berlaku umum. Berlangsungnya perubahan perubahan social yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalamkebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri. Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakn bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Selain itu, Peningkatan kasus kejahatansejalan dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan teknologi merupakan hasil kerja otak dan fikiran manusia. Penggunaan teknologi sebagai media kejahatan juga akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan para pelaku kejahatan untuk memudahkan aksinya. Salah satu jenis kejahatan yang mengikuti perkembangan keilmuan dan kemajuan teknologi informasiadalah kejahatan dan penyakit masyarakat prostitusi bertransaksi dengan menggunakanmedia sosial.¹⁸ Para PSK ini yang akan langsung mendatangi pelanggannya secara langsung, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui handphone konsumennya yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya fasilitaspendukung lainnya seperti, chatting, transaksi sehingga perkenalan pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat yang disepakatibersama. Semua proses transaksaksi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dannyaris tanpa meninggalkan jejak apapun antara PSK dan pelanggannya.¹⁹ Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidakmengenakan, sehingga untuk keluar daribelitan ekonomi, mereka rela berjualan diri.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja adadan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktik prostitusi itu telah sama tuanya dengankehidupan manusia sendiri. Pandangan bahwaprostitusi merupakan perilaku kotor dan tidakbermoral serta salah satu penyakit sosial. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata.

¹⁵ Prasetyo Teguh, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2011), 47.

¹⁶ Ni Komang Ayu Gendis Saraswati, "Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia" Vol 7 No.4 (2018): 9.

¹⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 182.

¹⁸ Maria Karangora, Bambang Pudjiono, and Fitri Windardi, "Prostitusi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana" Vol 2 No.2 (2019): 95.

¹⁹ Alit I Nyoman Putrawan, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu* (Bali: Nilacakra, 2020), 3.

Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.

Kesimpulan

Di Indonesia pada tindakan prostitusi diartikan seperti kejahatan terhadap moral atau etika kesusilaan. Selain itu, tindakan prostitusi merupakan kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum, maka berdasarkan hal di atas menyatakan bangsa Indonesia merupakan negara hukum salah satunya adalah tuntutan akal budi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan masyarakat terhindar dari permasalahan prostitusi. Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan dan lingkungan sosial. Dari kedua faktor tersebut yang menjadi dasar untuk memasuki dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga, pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Adanya pengaruh terkait tindakan prostitusi selain merugikan kesehatan juga sangat merugikan psikis individu baik pengguna maupun pekerja seks komersial kedepannya nanti. Sehingga perlu adanya pendidikan dengan memberikan ilmu pengetahuan dan adanya bimbingan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini, perlu adanya bimbingan dari lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga sosial masyarakat ataupun pemerintah untuk mengurangi angka yang mendorong seseorang melakukan tindakan seksual, dan memerlukan perilaku penangkal atau pencegahan serta represif agar bisa menahan tindakan asusila atau prostitusi untuk mengurangi angka di Indonesia.

Saran

Dalam permasalahan prostitusi membutuhkan peran dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sehingga peran tersebut menjadi hal yang diutamakan dalam pertanggungjawaban pidana serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap perlindungan terhadap kelompok rentan seperti PSK, anak terlantar dan gelandangan yang mengarah penghapusan segala bentuk diskriminasi dan Kekerasan terhadap mereka yang mudah terkena.

Kriminalisasi terhadap PSK bukanlah jalan keluar untuk mengentaskan permasalahan prostitusi di dalam negeri melainkan pemerintah sudah seharusnya memberikan pembekalan keterampilan dan dengan media kerja guna mengurangi tingkat prostitusi di dalam negeri. Penghapusan segala pola dan diskriminasi terhadap mereka adalah hal yang harus direalisasikan. Dikarenakan pada dasarnya tidak ada yang ingin melacurkan dirinya sendiri, namun keadaan dan faktor ekonomi menjadi alasan untuk mereka yang memutuskan mendalami tindakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adami, Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005.
- Amalia, Choirunnisa. "Prostitusi Ditinjau Dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" Vol. 2 No. (2018).
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam" Vol 11 No. (2018).

Anindia, Ayu Islamia, and Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana” Vol 1 No.1 (2019).

Anwar, Yesmil, and Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Ardila, Dewi, Ali Rahman, and Munandar. Syaiful. “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial V” Vol 1 No.2 (2023).

Chairul, Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hannah, Ulfiah. “Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga” Vol 6 No.2 (2018).

Karangora, Maria, Bambang Pudjiono, and Fitri Windardi. “Prostitusi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana” Vol 2 No.2 (2019).

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” Vol 1 No.3 (2019).

Marbun, Rocky, and Ricca Anggraeni. *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Prawira, I Made Agastia Wija. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia” Vol 8 No.7 (2019).

Putrawan, Alit I Nyoman. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Bali: Nilacakra, 2020.

Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis. “Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia” Vol 7 No.4 (2018).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Teguh, Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2011.

Tjow, Margareth Lusiana. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligencia Media, 2017.

Yurista, Ardhien Yurista, and Wiwik Afifah. “Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial” Vol 3 No.2 (2023).